

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemegang hak *eigendom verponding* memiliki perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai konversi hak-hak atas tanah barat dengan syarat bahwa pemegang hak *eigendom verponding* memenuhi Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria harus mendaftarkan haknya agar memperoleh kepastian hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 795 PK/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa hak *eigendom verponding* sebagai bukti penguasaan atas tanah yang dimilikinya adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang konversi hak-hak atas tanah barat

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang mempunyai tanah hak *eigendom verponding* harus segera dikonversikan menjadi hak milik dengan cara mendaftarkan tanah hak *eigendom verponding* tersebut ke Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan pasal 1 UUPA dan ketentuan peraturan lain yang berlaku, supaya mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.
2. Bagi pemerintah, sehubungan dengan sering terjadinya kasus sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah *eigendom verponding*, maka pemerintah seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan

pentingnya mendaftarkan tanah hak *eigendom verponding* menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 1997 dan lebih memaksimalkan program-program pendaftaran tanah yang sudah ada supaya masyarakat mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah yang dimilikinya.

